

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dikatakan demikian oleh karena dalam budaya, manusia mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia sehingga di mana pun manusia mengusahakan dan mengubah kemungkinan jasmani dan rohani dari alam yang diciptakan Allah, di sanalah terdapat kebudayaan.¹ Kebudayaan adalah cara berpikir, cara hidup, cara bertindak, dan cara berkarya seseorang. Dari analisis mendasar tentang kebudayaan, jelas sekali bahwa manusia pada prinsipnya hidup dalam perpaduan dunia kemarin, dunia hari ini, dan dunia hari esok.² Di dalam kebudayaan ada tradisi-tradisi sebagai bagian dari unsur sistem budaya masyarakat. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Sebagai suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang yang telah menjalani waktu ratusan tahun, tradisi tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan dengan tetap dijaga dan dilestarikan.

Salah satu wilayah yang memiliki kebudayaan yaitu Rote. Pulau Rote berada di Selatan Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan. Beragam kebudayaan itu seperti perkampungan adat (rumah adat tradisional), bangunan megalitik, ritual-ritual adat, kesenian dan kepercayaan suku. Selain itu, orang Rote telah hidup dalam budaya bertani dan beternak. Di bidang kesenian pun, Rote juga terkenal dengan tenunan ikat kain Rote, bahasa, nyanyian dan tari-tarian yang memiliki perbedaan di setiap wilayah di Rote. Bahasa orang Rote dibagi menjadi dua jenis yaitu bahasa pergaulan sehari-hari dan bahasa ritual. Bahasa ritual doa dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa ritual doa (dipakai dalam ritus kepercayaan) dan bahasa ritual baitan (dipakai dalam adat perkawinan atau upacara-upacara

¹ J. Verkuyl, *Etika Kristen dan Kebudayaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966), 14.

² Gregor Neonbasu, *Kebudayaan: Sebuah Agenda dalam Bingkai Pulau Timor dan Sekitarnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 73.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tradisi," <https://kbbi.web.id> (diakses 30 Mei 2022).

adat). Nyanyian-nyanyian daerah dilantunkan (disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing wilayah). Tarian orang Rote pun terdiri atas tarian ritual (tarian khusus) dan tarian umum.⁴ Dalam kebudayaan orang Rote, setiap unsur kebudayaan memiliki makna yang mempengaruhi pola hidup masyarakat di sana. Mulai dari kesenian, adat, kepercayaan, hingga benda-benda dalam kehidupan sehari-hari serta letak dan posisi suatu bangunan (rumah tinggal atau rumah adat, dll).

Dalam berbagai segi kehidupan dan kerja, nilai-nilai sosial, religius, dan budaya yang senantiasa dilakukan sebagai satu kesatuannya dalam kehidupan. Adat atau kebudayaan memiliki hubungannya dengan Allah, ternyata sudah menjadi pergumulan teologi sejak zaman Perjanjian Lama. Pergumulan yang dijalani di dalam Perjanjian Lama ini memberikan contoh yang baik dalam merumuskan hubungan yang tepat antara Injil, adat dan kebudayaan masa kini. Sebenarnya adat dan kebudayaan suatu bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan agama bangsa tersebut.⁵ Masyarakat Rote yang kini telah hidup dalam peradaban modern, masih tetap mempertahankan budaya suku Rote. Budaya tersebut masih cukup kental dan masih mendominasi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Budaya dan adat yang masih dipertahankan tersebut bahkan dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan kebersamaan dalam membangun ikatan persaudaraan yang ada dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan adalah tradisi dalam urusan perkawinan secara adat. Dalam upacara pernikahan secara adat ini, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah pemberian mas kawin. Prosesi pernikahan adat memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi dalam masyarakat, dan tiap kebudayaan memiliki cara untuk memaknai mas kawin itu sendiri. Melalui proses inilah pembentukan kelompok rumah

⁴ Schreiner Lothar, *Adat dan Injil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 27-28.

⁵ Dr. Martinus Theodorus Mawena, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012, Cet 2), 82.

tangga, proses pembentukan berbagai kelompok keturunan (kekerabatan), reproduksi masyarakat baik secara biologis maupun secara sosial berlangsung. Upacara pernikahan adat akan tetap ada dalam suatu masyarakat yang berbudaya.⁶

Perkawinan bagi orang Rote berarti bahwa satu suku (rumpun keluarga) diperkaya dengan tambahan satu orang anggota, karena seorang gadis bergabung dalam nama marga suaminya kalau dia menikah. Artinya bahwa gadis itu sekarang membentuk rumah tangga sendiri. Akibat dari perkawinan itu, suku dari keluarga si gadis menjadi miskin. Atas dasar ini suku dari si gadis menuntut denda, mas kawin atau belis.⁷ Perkawinan dianggap sah jika semua ketentuan itu dipenuhi. Perkawinan sebagai urusan keluarga perlu mendapat legitimasi hukum atau menjadi pengetahuan dan persetujuan publik. Artinya, perkawinan tidak boleh dan tidak dapat dilakukan secara tersembunyi atau diam-diam.⁸

Dalam sebuah acara perkawinan adat dalam masyarakat tradisional, akan ada suatu hubungan timbal balik dari pemberian mas kawin (belis) dari keluarga pihak laki-laki ke keluarga pihak perempuan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sejumlah mas kawin berupa hewan seperti kerbau, babi, kambing dan domba yang dibawa ketika meminang perempuan. Atas pemberian mas kawin (belis) dari keluarga pihak laki-laki, maka keluarga dari pihak perempuan akan memberikan sejumlah barang atau benda sebagai balasan pemberian belis yang akan dibawanya ketika perempuan tersebut diantar ke rumah mempelai laki-laki (dode).

Berbeda dengan acara perkawinan dalam masyarakat modern saat ini, mas kawin (belis) tidak lagi berupa hewan. Mas kawin (belis) sudah berupa uang. Kemudian

⁶ Yacobus Tenabolo Dade, "Dinamika Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Rote Ba'a di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao," *Jurnal Sastra dan Antropologi* 1, no. 1 (November 2012): 2.

⁷ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Rote Punya Cerita: Kisah Injil di Rote 100 Tahun yang Lalu* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2014), 119.

⁸ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-hari-ini-kan Injil di Bumi Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017, Cet 1), 352.

bawaan/antaran dari keluarga perempuan berupa hewan, barang atau benda seperti tempat tidur, perlengkapan dapur, meja dan kursi, dan lain sebagainya.⁹ Tentu setiap bentuk pemberian memiliki maknanya. Perubahan bentuk pemberian ini merupakan salah satu cara untuk mengendalikan keadaan di dalam masyarakat yang merasa resah dan kesulitan dalam memperoleh mas kawin (*belis*).

Walaupun berbeda antara apa yang terjadi pada masyarakat tradisional dan modern saat ini, yang menjadi menariknya di sinilah adalah tercipta hubungan timbal balik yang terus berkesinambungan antara kedua belah pihak keluarga. Sistem tukar menukar ini mempunyai daya pengikat dan daya gerak. *Fe belis* dan *dode* merupakan suatu bagian dari usaha untuk mendapatkan kembali keseimbangan yang nyata terlihat dalam tukar menukar itu, di mana ada perbuatan materi, menerima dan mengembalikan. Terdapat sistem menyumbang untuk menimbulkan balasan yang mempunyai prinsip timbal balik. Tujuannya untuk melahirkan keharmonisan dengan mempersatukan dua pribadi yaitu laki-laki dan perempuan beserta seluruh rumpun keluarga.¹⁰

Fe belis dan *dode* menunjukkan suatu tahapan perkawinan adat yang harus dilakukan dalam acara perkawinan dalam membangun sebuah rumah tangga khususnya untuk mempraktekkan tanggung jawab yang diperoleh sejak lahir sebagai laki-laki maupun perempuan. *Belis* disesuaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan kedua belah pihak keluarga, sedangkan *dode* adalah salah satu penghormatan yaitu bentuk kasih sayang orang tua pihak perempuan untuk anak perempuannya sendiri dan tentunya tidak ada tuntutan atas berapa nilai dari *dode*.¹¹

Tradisi *fe belis* dan *dode* masih dilakukan dalam kehidupan jemaat-jemaat GMT di pulau Rote, khususnya di wilayah Rote Barat Daya. Salah satunya adalah Jemaat Pniel

⁹ Alex Ndun, wawancara oleh penulis (via telepon), Kupang, 28 Mei 2022.

¹⁰ Alex Ndun, wawancara oleh penulis (via telepon), Kupang, 29 Mei 2022.

¹¹ Marthinus Mussu, wawancara oleh penulis (via telepon), Kupang, 6 Agustus 2022.

Batunggois. Jemaat Pniel Batunggois adalah masyarakat yang sudah hidup dalam masa transisi dengan tingkat pendidikan yang sudah baik, namun tetap memelihara tradisi-tradisi yang ada salah satunya adalah *fe belis* dan *dode* karena dianggap merupakan warisan dari nenek moyang yang tidak bisa diubah atau ditinggalkan.¹² Jemaat Pniel Batunggois berasal dari beberapa kampung seperti Batunggois, Aisele, Laes, Lebendela, dan Oelasin.

Dalam tradisi *fe belis* dan *dode*, telah mengandung nilai yang baik untuk diterapkan. Dalam kehidupan selanjutnya, laki-laki memiliki hak penuh terhadap diri seorang perempuan.¹³ Anggapan seperti ini artinya kehidupan perempuan diatur oleh laki-laki atau dengan kata lain laki-laki memiliki peranan paling besar dalam kehidupan setiap hari. Terkadang konflik dalam rumah tangga tidak bisa dihindari dan sebagai perempuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena budaya bahwa laki-laki memiliki kuasa masih ada dan secara pribadi saya merasa tertekan. Ketika konflik dalam rumah tangga terjadi, saya hanya bisa diam. Saya dimarahi bahkan bukan saja oleh suami tetapi oleh orang tua dari suami. Tetapi saya bisa apa. Ketika sudah dibawa ke rumah suami, saya sudah sepenuhnya ada dalam tangan suami.¹⁴ Sehingga apabila disuruh untuk memilih, maka lebih baik tidak perlu ada belis apabila ke depan akan menimbulkan konflik-konflik dalam rumah tangga.¹⁵ Oleh karena itulah, nilai-nilai dalam tradisi ini perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga agar walaupun laki-laki memiliki hak penuh terhadap perempuan, tidak ada berat sebelah. Tetap seimbang.

Dari gambaran di atas, nampaknya ada penyesuaian antara kekristenan dan kebudayaan masyarakat suku Rote, karena ada kemiripan antara tradisi *fe belis* dan *dode* dalam kebudayaan dengan berita Injil Yesus Kristus tentang pemeliharaan relasi

¹²*Ibid.*,

¹³ Marthinus Mussu, wawancara oleh penulis (via telepon), Kupang, 29 Mei 2022.

¹⁴ Yunique Dillak, wawancara oleh penulis (via telepon), Kupang, 7 Januari 2023.

¹⁵ Venci Nalle, wawancara oleh penulis (via telepon), Kupang, 7 Januari 2023.

keharmonisan dalam rumah tangga. Nilai-nilai dari tradisi ini harus dijaga kelestariannya agar tidak hilang dalam kehidupan berumah tangga untuk membangun keharmonisan.

Menurut pengamatan penulis, walaupun kehidupan jemaat Pniel Batunggois masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, namun dorongan untuk perempuan tampil di ranah publik terus disuarakan. Dalam pembagian pekerjaan dalam rumah tangga, perempuan diberi beban pekerjaan yang berat namun mereka memiliki kesempatan untuk bersosialisasi di luar rumah. Dengan demikian maka adanya usaha untuk terus menerapkan fungsi keseimbangan (keharmonisan) dalam sebuah rumah tangga maupun persekutuan bergereja. Keadaan ini memberi gambaran bahwa sudah nampak penghargaan kepada perempuan yang bertolak dari pelaksanaan tradisi *fe belis* dan *dode*. Tradisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sehingga tumbuh sikap saling mengasihi. Tradisi *fe belis* dan *dode* membantu meminimalisir ketidakharmonisan dalam rumah tangga oleh karena patriarkal. Untuk melihat nilai-nilai positif dari tradisi *fe belis* dan *dode* maka penulis menggunakan pendekatan Model Antropologis oleh Stephen B. Bevans. Bevans mengatakan bahwa Model Antropologis merupakan model yang berpusat pada nilai dan kebaikan *antropos* pribadi manusia. Pengalaman manusia yang dibatasi namun terpenuhi dalam kebudayaan, perubahan sosial, serta lingkungan geografis dan historis.¹⁶ Model ini juga melihat sebuah kebudayaan tertentu sebagai sesuatu yang unik dan penekanannya pada keunikan yang ada.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh tradisi perkawinan ini di bawah judul: ***FE BELIS DAN DODE*** dan sub judul: **Suatu Tinjauan Teologis Kontekstual Terhadap Tradisi *Fe Belis* dan *Dode* dalam Urusan Perkawinan Adat di Jemaat GMIT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya.**

¹⁶ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, (Maukere-Flores: STFK Ledalero, 2002), 97.

B. Pembatasan Masalah

Tradisi *fe belis* dan *dode* dapat dilakukan oleh masyarakat suku Rote pada umumnya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian karya ilmiah ini maka penulis membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti dengan hanya difokuskan pada tinjauan teologis kontekstual terhadap makna tradisi *fe belis* dan *dode* yang dilakukan oleh masyarakat suku Rote, khususnya di wilayah Jemaat GMIT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya berada.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penjelasan topik di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum konteks pelayanan jemaat GMIT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya?
2. Bagaimana realitas pelaksanaan tradisi *fe belis* dan *dode* serta analisis terhadapnya?
3. Bagaimana refleksi teologis kontekstual terhadap tradisi *fe belis* dan *dode* di Jemaat GMIT Pniel Batunggois?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa pokok tujuan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang konteks pelayanan Jemaat GMIT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya.
2. Untuk mengetahui tentang tradisi *fe belis* dan *dode* serta menganalisis tradisi itu.
3. Untuk membangun suatu tinjauan teologis kontekstual berdasarkan tradisi *fe belis* dan *dode* dalam urusan perkawinan.

E. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan refleksi bagi penulis dan juga bagi Jemaat GMIT Pniel Batunggois mengenai Tradisi Adat *fe belis* dan *Dode* yang masih dilakukan oleh Jemaat GMIT Pniel Batunggois.

2. Untuk menemukan nilai-nilai positif dalam pelaksanaan Tradisi Adat *fe belis* dan *dode*.
3. Sebagai bahan refleksi bagi pasangan suami istri supaya menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

F. Kajian Teori

Di dalam membangun tinjauan teologis yang kontekstual, ada banyak pendekatan yang ditawarkan oleh para teolog. Tinjauan teologis yang dimaksud ialah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menemukan Kristus dalam situasi atau kondisi manusia. Dalam proses ini terjadi penggambungan antara kisah-kisah yang terdapat dalam Alkitab dengan situasi atau kondisi manusia.¹⁷ Suatu teologi yang kontekstual akan mengandung tradisi sebagai rangkaian teologi lokal, yaitu teologi yang bertumbuh sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam konteks tertentu.¹⁸ Untuk itulah, dalam melihat akan tradisi *fe belis* dan *dode* di Jemaat Pniel Batunggois, maka penulis mengemukakan beberapa penjelasan teoritis sebagai berikut:

1. Mas Kawin

Bride price atau mas kawin merupakan bentuk pemberian dari pengantin pria kepada perempuan dalam sejumlah besaran nilai dalam sebuah pernikahan.¹⁹ Mas kawin dapat berupa barang, uang ataupun jasa (pemuda beberapa lama bekerja bagi kepentingan pihak perempuan).²⁰ Praktik memberikan sejumlah nilai uang atau barang ini lazim terjadi di masyarakat Asia seperti pada Indonesia ini.

¹⁷ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru Jilid 3*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 74.

¹⁸ Robert Schreiter, *Rancang Bangun Teologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 54.

¹⁹ Nava Ashraf, Natalie Bau, Nathan Nunn & Alessandra Voena, "Bride Price and Female Education. *NBER Working Paper no. 22417* Cambridge, Massachusetts Avenue: National Bureau of Economic Research (2015): 2.

²⁰ C. Groenen, *Perkawinan Sakramental: Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 39.

“Because women generally join the household of their groom at the time of marriage, brideprice is typically considered to be the payment a husband owes to a bride’s parents for the right to her labor and reproductive capabilities.”²¹

Artinya bahwa, mas kawin berperan dalam menentukan kewajiban dan tugas serta kepemilikan antara suami dan istri. Suami juga memiliki hak atas istri mereka dengan dilaksanakannya tanggung jawab atas mas kawin tersebut. Mas kawin juga menjadi bentuk kompensasi atas keluarga perempuan yang kehilangan anak mereka yang telah mengikuti suami karena sebuah pernikahan.²² Dalam mas kawin terdapat nilai magis dan sakti. Harta pemberian memiliki fungsi khusus, yakni mengembalikan kegoncangan keseimbangan kekuatan sakti dalam kelompok keluarga wanita, karena seorang gadis diambil keluar dari kelompoknya.²³

Dalam sebuah tatanan masyarakat dimana keluarga menjadi pusat perekonomian dan sosialisasi, maka pernikahan didalamnya akan kuat dipengaruhi oleh budaya dan aturan sosial yang ada.²⁴ Dalam hal ini, tiap budaya berbeda akan memberikan pengaruh serta menghasilkan dampak yang berbeda berkenaan dengan apa dan bagaimana mas kawin itu dilakukan. Secara umum perempuan akan bergabung dalam klan atau suku suami yang telah memberikan mas kawin.²⁵ Sehingga, kemudian kita tahu mas kawin yang telah diberikan berfungsi pula untuk menentukan status anak-anak mereka juga terutama dengan penggunaan nama keluarga yang mengikuti garis keturunan ayah.

2. Belis dan Balasan dari Belis

²¹ Siwan Anderson, “The Economics of Dowry and Bride Price”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 21, no. 7 University of British Columbia, Vancouver (2007): 151.

²² Nava Ashraf, dkk, *Loc. Cit.*, 11.

²³ Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan Tinjauan Antropologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 6.

²⁴ Allison M. Bütünheim dan Jenna Nobles, “Ethnic Diversity, Tradisional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia”, *Journal of Population Studies*, vol. 63, no. 3, Pennsylvania : Taylor and Francis Group(2009): 278.

²⁵ Siwan Anderson, *Loc. Cit.*, 154.

Masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenal belis sebagai bentuk mahar dalam perkawinan adat. Belis menjadi salah satu atribut yang harus ada yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam pernikahan yang digelar sendiri bervariasi pada masyarakat NTT, dapat berupa hewan ternak, emas atau perhiasan, gading gajah, uang hingga arak belis merupakan sejumlah besaran yang harus dibayar untuk seorang perempuan. Hal ini dimaksudkannya sebagai sebuah bentuk kehormatan baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggungan belis bukan hanya dirasakan oleh calon pengantin laki-laki saja, tetapi hampir seluruh keluarganya mulai dari orang tua, kerabat, sahabat hingga orang di kampung.²⁶ Belis menjadi sebuah kompensasi dalam menghargai kerja keras orang tua perempuan dalam membesarkannya dalam keluarga.²⁷ Pernyataan diatas menandakan bahwa saat perempuan masuk kedalam keluarga laki-laki melalui belis, maka ada hak-hak yang diberikan yang disahkan secara adat. Jika belis sudah diberikan, maka istri akan berpindah ke klan suami beserta dengan anak yang dilahirkan akan menjadi haknya dan keluarganya.²⁸

Bagi masyarakat Rote perkawinan adat tidak hanya berhenti pada pemberian belis, tetapi terdapat kewajiban bagi keluarga perempuan untuk memberikan balasan atas pemberian tersebut. Balasan ini sebagai bekal saat perempuan kemudian akan berangkat dan menetap dirumah atau dipihak keluarga laki-laki. Sehingga, perempuan berperan tidak hanya sebagai penerima belis, tetapi juga berkewajiban menyediakan balasan sebagai bagian dari kegiatan saling memberi satu sama lain sebagai sebuah keluarga.

²⁶ Paul Arndt, *Masyarakat Ngadha: Keluarga, Tatanan sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat*, (Ende: Nusa Indah, 2009), 49.

²⁷ Siti Rodliyah, A. Purwasito, B. Sudardi & W. Abdullah, "Belis and The Perspective of Dignified Woman in The Marital System of East Nusa Tenggara (NTT) People", *Journal of Education and Social Science*, vol. 5. no. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2016): 26-27.

²⁸ Paul Arndt, *Loc. Cit.*, 61.

Haning memaparkan satu cerita kuno mengenai timbulnya *belis* di pulau Rote. Kira-kira seribu lima ratus tahun lalu, penduduk pulau Rote belum mengenal masak. Mereka masih memakan makanan mentah. Kemudian mereka mengenal api dengan cara menggesek-gesek dua potong kayu kering. Namun mereka tidak puas dengan teknologi ini karena sulit dipergunakan di musim penghujan. Menurut mitos, dahulu kala penduduk darat dan penduduk laut bersahabat karib. Untuk mendapatkan makanan protein hewani mereka bekerja sama. Mereka melakukan perburuan bersama-sama. Dari kontak tersebut penduduk darat mengetahui bahwa penduduk laut memiliki teknologi yang lebih maju dalam memproduksi api untuk mengolah makanan. Alat-alat itu ialah batu api dan besi.

Suatu saat penduduk darat menyusun satu rencana untuk menyerang penduduk laut untuk merampas alat-alat tersebut. Namun sebelum siasat itu dilaksanakan, tiba-tiba datanglah utusan dari raja laut untuk meminang puteri raja darat untuk dikawinkan dengan putera raja laut. Melihat situasi ini, penduduk darat merubah strategi pertempuran. Satu-satunya cara untuk memperoleh alat-alat sanggih tersebut adalah dengan cara meminta mas kawin atau *belis* berupa batu api dan besi. Pinangan disetujui dan alat-alat tersebut diminta sebagai *belis* yang harus dibayarkan oleh penduduk laut. Demikianlah mitos awal mula adanya *belis*.

Kisah diatas menegaskan adanya satu perkawinan antarsuku yang sempat bekerja sama dalam berburu dan kemudian menjalin hubungan perkawinan. Tentu saja yang dimaksud sebagai penduduk penghuni laut adalah orang-orang atau suku yang tinggal di luar pulau Rote. Orang-orang Rote zaman dahulu menganggap orang dari luar pulau Rote sebagai orang-orang yang menghuni lautan. *Belis* pada masyarakat Rote, meskipun mengandung unsur beli, namun kedudukan istri dalam peraturan adat Rote hampir sama dengan laki-laki. Tidak seperti barang dagangan atau benda yang dapat

digunakan untuk barter. Pandangan ini berpijak pada beberapa pertimbangan seperti berikut:

- 1) Ungkapan *belis sao mba* atau *belis* kawin daging. Maksudnya imbalan atau balasan *belis* adalah hewan, bahan makanan dan lain-lain.
- 2) Bila suami meninggal, istri dibebaskan menentukan sikap apakah ia menerima atau menolak kesukuan suami (kembali ke kerabat atau sukunya).
- 3) Bila suami meninggal dan istri kembali ke keluarganya, belis tidak dikembalikan ke keluarga suaminya.
- 4) Bila suami meninggal dan si istri kawin lagi, maka belis diterima oleh kerabat istri, bukan keluarga suaminya terdahulu.
- 5) Istri dapat meminta cerai bila suami melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan moral perkawinan. Namun jika alasan istri tidak memenuhi syarat, maka ia akan dikenakan sanksi yang disebut *noke konda* (minta turun) lalu perceraian disahkan.
- 6) Jika perceraian terjadi, istri memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta yang dihasilkan atau usaha bersama (*gono-gini*).²⁹

Tradisi *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Rote tidak berdiri sendiri. Ada bawaan/antaran dari pihak perempuan ketika sang perempuan diantar. Kesetaraan ini merupakan representasi kesetaraan nilai antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. *Belis* pada dasarnya adalah simbol pengikat dalam perkawinan, yakni simbol bersatunya dua keluarga. Oleh karena adanya balasan *belis* dari pihak keluarga wanita maka dengan demikian, tradisi *belis* sepenuhnya bermakna tukar-menukar, bukan jual-beli.

²⁹ Paul A. Haning, *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote Ndao*, (Kupang: Kairos, 2006), 13-14.

3. Teori Pertukaran

Teori pertukaran yang penulis angkat dalam tulisan ini berasal dari George Casper Homans. Homans adalah sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran. Ia lahir 1910 dan meninggal tahun 1989.

Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Teori pertukaran dari Homans ini sangat erat kaitannya dengan dunia psikologi manusia. Lebih tepatnya bahwa Homans melihat akar dari teori pertukaran adalah behaviorisme yang berpengaruh langsung terhadap sosiologi perilaku.³⁰

Adapun prinsip-prinsip dasar teori pertukaran ini adalah:³¹

- a. Satuan analisis yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu.
- b. Motif pertukaran diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas.
- c. Faedah atau Keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu “hadiah” (reward) yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.
- d. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional.

³⁰ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 358.

³¹ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 174-176.

Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Semua kontak di antara manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama.

Teori Pertukaran Homans dijelaskan melalui lima proposisi yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi. Dalam merumuskan proposisi-proposisi tersebut ia mencoba saling mengkaitkan proposisi itu dalam sebuah teori pertukaran sosial. Adapun kelima proposisi itu adalah:³²

a) Proposisi Sukses

“Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu.”³³

b) Proposisi Stimulus (Pendorong)

“Jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama.”³⁴

c) Proposisi Nilai

“Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu.”³⁵

d) Proposisi Deprivasi Satiasi (Rasionalitas)

³² Margareth M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 61-65.

³³ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Loc. Cit.*, 361.

³⁴ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Loc. Cit.*, 364.

³⁵ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Loc. Cit.*, 364.

“Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu.”³⁶

e) Proposisi Persetujuan-Agresi

“Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya.³⁷ Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka ia akan merasa senang.”³⁸

Teori pertukaran dari Homans ini akan penulis gunakan untuk menganalisis mengapa *fe belis* dan *dode* di Jemaat Pniel Batunggois masih dipertahankan sampai saat ini.

G. Metodologi

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahap atau langkah-langkah yang akan digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan sejumlah data atau informasi.³⁹ Metode yang penulis pilih ialah metode penelitian Pendekatan Kualitatif.

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian tidak dimulai dari teori melainkan dari kenyataan atau fakta, sehingga metode yang akan digunakan ialah metode penelitian lapangan. Dalam melakukan penelitian, penulis berinteraksi bersama responden untuk

³⁶ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Loc. Cit.*, 75.

³⁷ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Loc. Cit.*, 365.

³⁸ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Loc. Cit.*, 75.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

mengetahui apa yang dialami dalam dunia sekitar mereka.⁴⁰ Adapun hal-hal yang dikaji adalah sebagai berikut:

1.1. Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga jenis data, yaitu:

- Hasil pengamatan (observasi). Peneliti mengamati dan mendeskripsikan kondisi yang ada.
- Hasil wawancara. Cara memperoleh data dengan tatap muka antara pewawancara dan responden berupa tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, dan perasaan.
- Telaah dokumen. Sering kali telaah dokumen dikenal dengan data sekunder, di mana data-data diperoleh melalui catatan harian, surat-surat, catatan resmi, buku-buku, jurnal dan media masa.⁴¹

1.2. Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian adalah sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini, tempat penelitian perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial akan diteliti. Misalnya, di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintahan, dan lain-lain.⁴² Dengan demikian, yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Jemaat GMT Pniel Batunggois.

Penulis memilih lokasi penelitian Jemaat Pniel Batunggois karena ada sejumlah isu ketidakharmonisan rumah tangga di mana suami lebih mendominasi dibanding istri dengan alasan telah melunasi belis bagi yang bersangkutan. Para suami lupa bahwa keluarga istri juga sudah membalas belis dari keluarga suami dengan memberikan bawaan/antaran. Karena itu dengan

⁴⁰Tim Dosen STT Jaffray, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016), 32.

⁴¹Helaludin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 73.

⁴² Sugiyono, *Loc.Cit.*, 292.

penelitian ini penulis bermaksud untuk memberikan bahan pelajaran bagi suami-suami agar menjaga relasi yang harmonis antara suami istri dalam rumah tangga.

- 1.3. Populasi dan Penarikan Sampel. Populasi merupakan subjek yang diteliti dalam suatu wilayah.⁴³ Dalam hal ini, jemaat Pniel Batunggois yang berjumlah 459 jiwa sebagai subjek dalam penelitian. Sedangkan untuk teknik penarikan sampel (*purposive sampling*), merupakan bagian kecil dari jumlah populasi yang ditentukan sebagai responden dalam pengambilan data. Dengan kata lain, dalam teknik penarikan sampel akan dipilih beberapa di antara populasi.⁴⁴ Sampel yang dipilih ialah mereka yang dipercaya dapat memberikan data atau informasi yang akurat di antaranya tokoh adat 2 orang, pendeta 1 orang, majelis jemaat non pendeta 5 orang dan anggota jemaat 7 orang.

2. Metode Penulisan

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ini, maka penulis akan menggunakan metode penulisan deskripsi, analisis, dan refleksi. Penggunaan metode ini dengan tujuan untuk menggambarkan subjek dan objek penelitian dengan realita dan menemukan dasar serta refleksi teologis.⁴⁵

- Metode deskripsi, yakni penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh secara objektif di lapangan. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan apa itu tradisi *fe belis* dan *dode* yang dilakukan oleh masyarakat Rote dan sejauh mana tradisi itu memberi pengaruh bagi kehidupan relasi baik dalam hidup berumah tangga maupun persekutuan bergereja di Jemaat GMIT Pniel Batunggois.

⁴³ Sugiyono, *Loc.Cit.*, 61-62.

⁴⁴ Tim Dosen STT Jaffray, *Loc.Cit.*, 21.

⁴⁵ H.D. Nanawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995), 107.

- Metode analisis, yakni menganalisis data tersebut supaya menjadi informasi atau data yang jelas sesuai dengan fakta dari data yang telah diteliti.
- Metode refleksi teologis, yakni menghasilkan refleksi teologis kontekstual yang tepat dari tradisi *fe belis* dan *dode* bagi Jemaat GMT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam bagian Pendahuluan berisikan latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian teori, metodologi, dan sistematika penulisan. Selanjutnya dalam BAB I penulis akan menjelaskan gambaran umum konteks pelayanan Jemaat GMT Pniel Batunggois. Kemudian dalam BAB II penulis akan memaparkan realitas pelaksanaan tradisi *fe belis* dan *dode* serta menganalisis tradisi tersebut untuk menemukan tema-tema dominan yang akan dikaji. Selanjutnya dalam BAB III penulis akan menguraikan tentang tinjauan teologis kontekstual terhadap tradisi *fe belis* dan *dode* dengan menggunakan tema-tema dominan yang telah ditemukan serta memaparkan implikasinya bagi Jemaat Pniel Batunggois. Lalu pada akhirnya dalam bagian Penutup penulis akan membuat kesimpulan dan saran.